Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah tersedianya sumber pembiayaan (keuangan) yang memadai. Kemampuan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kemampuan untuk melaksanakan otonominya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Rahman, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. PAD ini bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah lain yang sah. Penerimaan pemerintah dari PAD inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga dengan semakin banyak PAD yang diterima pemerintah daerah maka pembangunan perekonomian daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana publik yang menunjang seperti jalan raya, penerangan jalan, dan lain sebagainya (Jaya & Widanta, 2014). Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
   a. Hasil pajak daerah;
   b. Hasil retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan terdiri dari:
   a. Dana Bagi Hasil
   b. Dana Alokasi Umum (DAU)
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Soekarwo (2003) dalam Indarti dan Sugiartiana (2012) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Intensifikasi adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan pajak. Upaya yang dapat dilakukan dalam intensifikasi yaitu:
    a. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
    b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
    c. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang sah.
2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya antara lain menciptakan sektor produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, *market* yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah. Identifikasi sektor unggulan terhadap

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan.

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang paling penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran retribusi daerah sudah merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap negara. Untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang sebagaimana pelayanan tersebut memberikan kepuasan kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan kebersihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya kepada masyarakat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

2.1.2 Pengertian Pajak

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak memiliki arti kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2013) ciri-ciri yang sangat melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment,*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur (*regular).*

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah (Waluyo, 2013).

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.1.4 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Waluyo (2013) membagi pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi berikut ini:
   a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan seperti Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat

   Pembagian pajak menurut sifat dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

   a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
   b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya :
   a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.5 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan memungut Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Jenis pajak Provinsi terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok.

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    g. Pajak Parkir;
    h. Pajak Air Tanah;
    i. Pajak Sarang Burung Walet;
    j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
    k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.6 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang No 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemeritah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Waluyo, 2011). Objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Umum

    Objek atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam kategori retribusi jasa umum:

a. Retribusi pelayan kesehatan;
b. Retribusi pelayan persampahan/kebersihan;
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
d. Retribusi pelayan pemakaman dan pengabuan mayat;
e. Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum;
f. Retribusi pelayan pasar;
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
k. Retribusi pengelolaan limbah cair;
l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
m. Retribusi pelayan pendidikan;
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi umum di atas dapat juga tidak dipungut bila teryata potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayan secara cuma-cuma.

2. Jasa Usaha

Objek jasa usaha ini yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Termasuk kategori retribusi jasa usaha yaitu:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelelangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat parkir khusus
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
g. Retribusi rumah potong hewan
h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
j. Retribusi penyebrangan di air; dan
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini yaitu:

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi izin perikanan

2.1.7 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan pemilik swasta/kelompok

2.1.8 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 jenis-jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

5. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah atau regional dalam waktu tertentu biasanya satu tahun (Muchtholifah, 2010)

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dihitung berdasarkan 2 cara yaitu:

1. Atas dasar Harga Berlaku

   Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi atau peranan di setiap sektor dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan.

2. Atas dasar Harga Konstan

   Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga suatu tahun tertentu atau yang biasanya disebut dengan tahun dasar. PDRB atas harga

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Menurut Purnastuti dan Maustikawati (2007) dalam Triani dan Kuntari (2010), PDRB adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau provinsi selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Tarigan (2005) dalam Susanto (2012) menyatakan bahwa PDRB merupakan gambaran perekonomian suatu wilayah dalam peningkatan pendapatan masyarakat atau penduduk secara keseluruhan, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi pada wilayah tersebut dan biasanya dilakukan perhitungan nilai berlaku akan tetapi untuk melihat lebih lanjut setiap tahun maka harus dinyatakan dalam bentuk riil yang artinya dibentuk secara konstan. Berkaitan dengan hal itu menurut Jaya dan Widanta (2014) PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Dari segi Produksi

   PDRB merupakan jumlah nilai produk barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi sembilan usaha yaitu:

   a. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan;
   b. Pertambangan dan penggalian;

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

c. Industri pengolahan;

d. Listrik, air, dan air bersih;

e. Bangunan;

f. Perdagangan, hotel, restoran;

g. Pengangkutan dan komunikasi;

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan

i. Jasa-jasa termasuk jasa pemerintah.

2. Dari segi Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertantu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB melalui pendekatan pendapatan ini.

3. Dari segi Pengeluaran

PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, penambahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di sembilan sektor pada daerah. Jika aktifitas ekonomi sembilan sektor itu terjadi

kenaikan, dimungkinkan akan mempunyai pengaruh terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah, seperti halnya penelitian Adi (2006) dalam Susanto (2014) yang mendapatkan hasil bahwa setiap kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD di dalam pemerintah daerah.

Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat akan mendorong pertumbuhan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu penelitian Jaya dan Widanta (2014) yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto (2012) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dirumuskan hipotesis:

Ha_1 : Produk domestik regional bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.1.10 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Kependudukan dalam bahasa Yunani "*Demos*" yang artinya rakyat atau penduduk merupakan hal yang penting di dalam pembangunan ekonomi sebagai penggerak dan pelaksana ekonomi serta sebagai sumber tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat dari aspek positif dan negatif. Aspek positif di mana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan itu sendiri dengan banyaknya tenaga kerja yang produktif. Oleh karena itu jumlah penduduk di suatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis. Pada sisi lain yang dikemukakan dalam buku "Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan", dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka yang jumlahnya meningkat (Jaya dan Widanta, 2014).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami atau bertempat tinggal di suatu daerah atau negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sah yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan menaati ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal dalam daerah atau negara yang bersangkutan. Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

Pendapatan Asli Daerah yang ditarik akan meningkat (Triwulantik, 2006 dalam Triani dan Kuntari, 2010)

Budi Harjono (2003) dalam Jaya dan Widanta (2014) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Jumlah penduduk sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Anata (2008) dalam Susanto (2012) menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis RI selama minimal 6 bulan dan bertujuan untuk menetap baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin produktif penduduk maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta. Selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, penduduk diharapkan diimbangi dengan kesempatan kerja yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

Dengan adanya penduduk dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Nofridwitya (2006) dalam Susanto (2012) yang menjelaskan pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif di dalam perekonomian. Jadi, apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan memberikan dampak langsung terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah. Misalnya pajak daerah yang diterima juga meningkat karena jumlah penduduk yang terkena pajak juga bertambah, sama halnya dengan retribusi daerah. Hal tersebut akan memberikan dampak peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Triani dan Kuntari (2010) juga menyatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian Jaya dan Widanta (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjabaran mengenai jumlah penduduk maka dirumuskan hipotesis:

Ha_2 : Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.1.11 Jumlah Wisatawan

Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, memiliki olah raga dan istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan atau mencari nafkah. Orang yang melakukan perjalanan disebut *traveler* sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut dengan *tourist* (Spillane, 1989 dalam Jaya dan Widanta, 2014).

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

   adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit dua puluh empat jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

   1. berlibur, rekreasi dan olahraga

2. bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.

2. Pelancong (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Sari (2013) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan pada nilai pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, berarti semakin meningkatnya tingkat jumlah hunian hotel, baik hotel berbintang maupun yang tidak berbintang serta meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat objek wisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata budaya, jumlah hotel, restoran, dan rumah makan yang pada nantinya berdampak pada peningkatan pajak maupun retribusi daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rantetadung (2012) menjelaskan bahwa, dengan adanya jumlah wisatawan, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh jumlah wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sari (2013) mengatakan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Jaya dan Widanta (2014) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjabaran diatas mengenai pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat dirumuskan hipotesis:

Ha_3 : Jumlah wisatawan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.1.12 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila menetapkan suatu kebijakan, pengeluaran pemerintah daerah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya (Sukirno, 2011). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah daerah, adapun belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja modal

2. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja pegawai

b. Belanja bunga

c. Belanja subsidi

d. Belanja hibah

e. Belanja bantuan social

f. Belanja bagi hasil

g. Belanja bantuan keuangan

h. Belanja tidak terduga

Pengeluaran pemerintah daerah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila menetapkan suatu kebijakan, pengeluaran pemerintah daerah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Guritno (1994) dalam Tobing (2015), teori makro mengenai perkembangan pemerintah dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Model Pembangunan Terhadap Perkembangan Pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Tobing, 2015), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap

pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Rostow dan Musgrave menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah tersebut, maka disimpulkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur (investasi pemerintah) maka kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, potensi pajak yang didapat pemerintah daerah akan bertambah banyak dan bervariasi yang nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap produk domestik bruto. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapitanya meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of*

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

Expanding State Expenditure". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Dari hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pendapatan dapat saling mempengaruhi. Ketika pendapatan meningkat maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pajak daerah.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran. Masyarakat di lain pihak tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktifitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan

pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis lurus tetapi berbentuk seperti tangga yang ditunjukkan Gambar 2.1

Gambar 2.1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

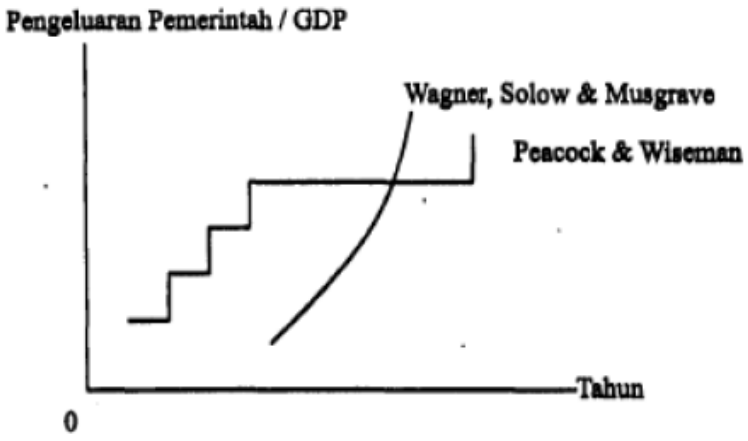

Sumber: Tobing (2015)

Pengeluaran pemerintah daerah dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan program yang membutuhkan seluruh masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah berupa pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Ketika kesejahteraan pada masyarakat meningkat maka secara otomatis kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga akan meningkat, yang pada nantinya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Tobing, 2015). Penelitian yang dilakukan Tobing (2015) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rahayu (2005) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat dirumuskan hipotesis:

Ha_4 : Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Model Penelitian

Berikut adalah model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
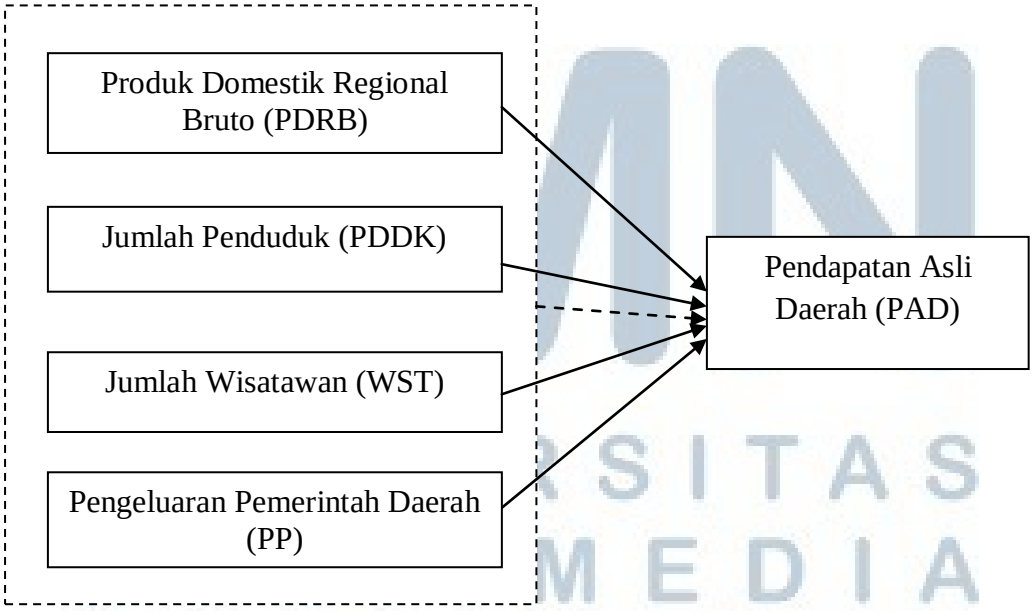
Gambar 2.2
Model Penelitian